



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 131/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG
MAHKAMAH KONSTITUSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

KAMIS, 26 OKTOBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 131/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Mochamad Adhi Tiawarman

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Kamis, 26 Oktober 2023, Pukul 12.36 – 13.06 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- 1) Suhartoyo
- 2) Daniel Yusmic P Foekh
- 3) Manahan MP Sitompul

(Ketua)
(Anggota)
(Anggota)

Dewi Nurul Savitri

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Moh. Agung Wiyono
2. Muhammad Zen Al-Faqih
3. Ragga Bimantara

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 12.36 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai. Persidangan Perkara Nomor 131/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, selamat siang. Assalamualaikum wr.wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Mohon diperkenalkan yang hadir siapa saja.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MOH. AGUNG WIYONO [00:33]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami, Kuasa Hukum dari sidang ... dari PUU 131, Pemohon atas nama Mochamad Adhi Tiawarman, hadir Kuasa Hukum. Saya atas nama Mohamad Agung Wiyono.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:07]

Ya.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MOH. AGUNG WIYONO [00:07]

Rekan saya, Muhammad Zen Al-Faqih. Dan rekan yang paling kanan (...)

5. KETUA: SUHARTOYO [01:16]

Pak Ragga, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MOH. AGUNG WIYONO [01:16]

Ragga Bimantara, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:19]

Lengkap semua. Baik. Jadi tadi ada laporan dari teman Panitera Pengganti kalau dalam perbaikan ini ada penambahan norma, ya, yang kemudian ikuti lakukan pengujian, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL-FAQIH [01:37]

Benar, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:39]

Kemudian diikuti juga perluasan Surat Kuasanya, juga?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: MOH. AGUNG WIYONO [01:43]

Benar, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [01:43]

Baik.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: MOH. AGUNG WIYONO [01:44]

Sesuai KUH Perdata Buku III.

13. KETUA: SUHARTOYO [01:46]

Ya, baik. Silakan disampaikan. Pada pengujian norma yang lama, pada bagian-bagian perbaikannya yang di bagian mana? Kemudian penambahan norma juga di bagian mana yang harus disampaikan? Pokok-pokoknya saja, silakan. Siapa yang sampaikan?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL-FAQIH [02:09]

Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [02:11]

Baik.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL-FAQIH [02:11]

Mohon izin, Yang Mulia Bapak Suhartoyo, Yang Mulia Bapak Manahan M.P. Sitompul, Yang Mulia Bapak Daniel Yusmic P. Foekh, izinkan saya Muhammad Zen Al-Faqih yang akan menyampaikan beberapa pokok-pokok perbaikan di dalam Permohonan yang sudah kami ajukan melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Yang pertama dalam perbaikan ini. Perbaikan dilakukan terhadap identitas dari Prinsipal kami karena Prinsipal kami baru saja melakukan perubahan KTP. Jadi kami kemudian melakukan perubahan identitas dari Prinsipal kami, alamat, dan seterusnya.

Kemudian, ada penambahan Surat Kuasa, kenapa kami tambahkan? Karena di dalam Permohonan kami, perbaikan ini, ada penambahan norma yang kami minta juga diuji.

Kemudian perbaikan yang lain. Batu uji yang kami gunakan itu hanya satu pasal, Yang Mulia. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Adapun norma yang diujinya menjadi dua, Yang Mulia, yaitu Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjadi payung hukum dari undang-undang di lingkungan kekuasaan kehakiman. Kemudian Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Kemudian, kami juga menambahkan dalam Perbaikan ini, terdapat di dalam halaman 7 bahwa ... pada halaman 6 kami sudah menerangkan bahwa Hakim MK itu terikat pada asas hukum yang berlaku universal, yaitu asas *nemo iudex in causa sua*, yang artinya Hakim tidak mengadili hal-hal yang terkait dirinya sendiri. Namun MK telah memiliki pendirian bahwa MK dapat menyimpangi asas hukum *a quo*, sebagaimana terdapat di dalam pertimbangan MK dalam Putusan MK Nomor 121/PUU-XX/2022 pada halaman 147. Adapun pendirian MK, kami anggap sudah dibacakan.

Dan kemudian kami menambahkan dalam perbaikan ini bahwa MK pernah mengadili dirinya sendiri terkait dengan kewenangan Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan terhadap Hakim Konstitusi.

Berdasarkan Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006, tanggal 23 Agustus 2006 MK menyatakan bahwa Hakim MK bukan termasuk pihak yang diawasi oleh Komisi Yudisial. Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan MK dalam putusan *a quo* pada halaman 173-174. Ini terdapat dalam bukti P-8. Adapun pertimbangan MK kami anggap sudah dibacakan.

Kemudian kami membuat ... di halaman 8 kami membuat bagan, fakta hukum bahwa MK pernah mengadili dirinya sendiri, ya, ada 2 putusan. Putusan yang pertama, yang tadi sudah kami sebutkan. Kemudian putusan yang kedua, yaitu Putusan MK Nomor 121/PUU-XX/2002 tanggal 27 Juni 2023. Dalam Putusan tersebut, MK menyatakan bahwa usia pensiun Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti MK adalah 65 tahun. Dalam perkara *a quo*, MK menaikkan usia pensiun Panitera, Penitera Muda, dan Penitera Pengganti dari 62 tahun menjadi 65 tahun.

Kemudian, kami juga di sini sudah menambahkan, Yang Mulia, dalam Kedudukan Hukum Pemohon dan Kerugian Konstitusional Pemohon. Itu kami cantumkan di dalam halaman 10, karena sebelumnya Majelis Hakim menyarankan agar diperjelas kedudukan dan kerugian dari Pemohon yang berprofesi sebagai advokat. Kemudian pada nomor 4 halaman 10 kami sudah terangkan bahwa sebagai warga negara yang berprofesi sebagai advokat, Pemohon memiliki hak untuk mendampingi dan/atau mewakili klien dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa Pemohon sebagai

advokat memiliki pengalaman mendampingi dan mewakili klien atau prinsipal, in casu Penitera Muda MK dan Pegawai Administrasi MK dalam menguji Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Permohonan a quo dikabulkan sebagian oleh Majelis Hakim MK, hal ini dapat dilihat dalam Putusan MK Nomor 121/PUU-XX/2022 tanggal 27 Juni 2023. Ini ada kesalahan penulisan, seharusnya 2023 bukan 2022.

Kemudian, kami juga sudah menambahkan berdasarkan saran Majelis pada Pemeriksaan Pendahuluan sebelumnya pada halaman 11. Kami juga mendasarkan norma pada norma Pasal 295 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Pengertian Kekeluargaan Semenda. Kekeluargaan Semenda adalah suatu pertalian keluarga yang diakibatkan karena perkawinan. Ialah sesuatu antara seorang diantara suami istri dan para keluarga sedarah dari yang lain. Tidak ada kekeluargaan semenda antara para keluarga sedarah si suami dan keluarga si istri dan sebaliknya. Ini sudah kami sertakan dalam Bukti P-12.

Kemudian kami juga menambahkan pada poin 9. Bahwa berdasarkan Pasal 296 KUH Perdata perderajatan kekeluargaan semenda dihitung dengan cara yang sama sepertipun perderajatan pertalian keluarga sedarah diukurinya. Kemudian kami juga pada halaman 12 Yang Mulia pada saat menerangkan tentang wewenang Presiden dan DPR dalam pembentukan Undang-Undang bahwa di poin 14, kami sudah menerangkan bahwa Presiden dan DPR adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 karena objectum litis dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah Undang-Undang bentukan Presiden dan DPR. Kedudukan Presiden dan DPR dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bukan sebagai pihak, akan tetapi sebagai pemberi keterangan dalam persidangan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di MK.

Maka kemudian kami menambahkan dalam perbaikan pada poin 15. Dalam kenyataan hukum walaupun kedudukan Presiden dan DPR bukan sebagai pihak, akan tetapi Presiden dan DPR pada saat memberikan keterangan dalam kedudukannya sebagai pihak pemberi keterangan keduanya berkepentingan mempertahankan keberlakuan Undang-Undang yang telah diundangkan agar tidak dibatalkan oleh MK melalui mekanisme pengujian materiil dan pengujian formil. Hal ini dapat dibuktikan dari berbagai keterangan Presiden dan DPR dalam berbagai putusan MK pada saat Presiden dan DPR berkedudukan sebagai pemberi keterangan dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai putusan MK dalam permohonan ini Pemohon memperlihatkan beberapa putusan MK antara lain Putusan MK Nomor 78/PUU-XVII/2019, tanggal 29 September 2020, Bukti P-13. Kemudian Putusan MK Nomor 55/PUU-XVIII/2020,

tanggal 4 Mei 2021, Bukti P-14. Putusan MK Nomor 54/PUU-XXI/2023, tanggal 2 Oktober 2023, Bukti P-15.

Kemudian pada halaman 13, izin Yang Mulia, kami juga melakukan penambahan pada poin 17. Bahwa Pemohon sebagai warga negara yang berprofesi sebagai advokat dirugikan dengan norma yang terdapat di dalam Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Undang-Undang 48 2009 dan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang 7/2020. Bahwa Undang-Undang 48/2009 adalah undang-undang induk atau payung dari berbagai undang-undang yang mengatur tentang lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman Indonesia.

Kemudian, pada Poin 19 kami juga menambahkan bahwa Pemohon berdasarkan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 48 Tahun 2009 diberikan hak inkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya, namun hak ini menurut Pemohon belum dapat Pemohon terapkan kepada Hakim Konstitusi. Karena kata hakim dengan huruf h kecil di dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) belum menunjuk pada Hakim Konstitusi. Kata hakim dengan huruf h kecil oleh pembentuk undang-undang belum diterangkan secara jelas. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, dan angka 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Berikut norma hukum Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 ayat (1), "Pihak yang diadili mempunyai hak inkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya." Ayat (2), "Hak inkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya."

Bahwa Pemohon juga dirugikan dengan keberadaan norma Pasal 17 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 bahwa norma-norma a quo belum mengatur dengan jelas tentang hak inkar yang dimiliki oleh Pemohon terhadap Hakim Konstitusi yang memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan presiden dan/atau anggota DPR pada saat melaksanakan fungsi yudisialnya menguji materiil atau menguji formil permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa dalam kenyataan hukum dapat terjadi seorang Hakim Konstitusi memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan presiden dan/atau anggota DPR pada saat melaksanakan fungsi yudisialnya menguji materiil atau menguji formil permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

22. Pada Halaman 14, Poin 22. Bahwa pada saat Pemohon akan mengajukan hak inkarnya terhadap Hakim Konstitusi yang memiliki hubungan sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan presiden dan anggota DPR karena norma Pasal 17 ayat (3) dan ayat (4) belum

mengatur tentang Hakim Konstitusi, maka hak Pemohon untuk mengajukan hak ingkar dalam perkara a quo tidak dapat diberikan oleh hukum.

Dengan demikian nyata dan jelas bahwa norma Pasal 17 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 telah nyata merugikan hak konstitusional Pemohon yang telah diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil di hadapan hukum.

Berikut norma Pasal 17 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 ayat (3), "Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan ketua salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat atau panitera." Ayat (4), "Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat."

Poin 23. Bahwa Pemohon juga dirugikan dengan keberadaan norma Pasal 17 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Undang-Undang 48/2009. Pemohon oleh Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang 48/2009 diberikan hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya yang mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa.

Pasal 17 ayat (6) Undang-Undang 48/2009 mengatur terhadap hakim yang mengabaikan hal ini dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang 48/2009, Pemohon diberikan hak untuk diperiksa kembali perkaranya. Namun, hak-hak Pemohon ini menurut Pemohon belum dapat diterapkan kepada Hakim Konstitusi dengan alasan sebagai berikut.

- a. Kata *hakim* di dalam Pasal 17 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Undang-Undang 48/2009 oleh pembentuk undang-undang belum diterangkan secara jelas. Kata *hakim* dengan huruf h kecil belum menunjuk pada Hakim Konstitusi. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, dan angka 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.
- b. Norma Pasal 17 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Undang-Undang 48/2009 belum mengatur dengan jelas tentang hak ingkar yang dimiliki Pemohon terhadap Hakim Konstitusi yang memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan presiden dan/atau anggota DPR pada saat melaksanakan fungsi yudisialnya menguji materiil atau menguji formil permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Berikut norma hukum Pasal 17 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Undang-Undang 48 Tahun 2009, kami anggap sudah dibacakan.

Kemudian, penambahan terjadi pada poin 25 bahwa norma Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang 48/2009 menurut Pemohon bertentangan dengan hak Pemohon yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil."

Bahwa Pemohon sebagai warga negara yang berprofesi sebagai advokat juga merasa dirugikan dengan keberadaan norma Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang 7/2020. Bahwa norma Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang 7/2020 belum menghasilkan melalui seleksi Hakim-Hakim Konstitusi yang tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan presiden dan/atau anggota DPR. Padahal Pemohon berkepentingan pada saat mengajukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Pemohon berhak untuk diadili oleh Hakim Konstitusi yang tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan presiden dan/atau anggota DPR.

Bahwa norma Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang 7/2020 hal ini menurut Pemohon bertentangan dengan hak Pemohon yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil." Kemudian (...)

17. KETUA: SUHARTOYO [20:15]

Itu dalam uraian Kedudukan Hukum, ya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH [20:19]

Betul, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [20:19]

Yang sekarang itu sudah dianggap dibacakan.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH [20:24]

Baik, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [20:25]

Kemudian pada bagian Posita, mana yang penting untuk dibacakan?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH [20:31]

Bagian Posita yang penting kami bacakan sebenarnya ada pada... yang lain, kami anggap sudah dibacakan.

23. KETUA: SUHARTOYO [20:39]

Ya.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH [20:39]

Kemudian ... Kami langsung pada poin 22, Yang Mulia, untuk mempersingkat waktu.

25. KETUA: SUHARTOYO [20:48]

Silakan.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH [20:48]

Bahwa MK adalah lembaga negara pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka dan Hakim Konstitusi pada saat melaksanakan fungsi yudisialnya harus independen dan terbebas dari konflik kepentingan dengan pihak yang berkepentingan secara langsung dengan objectum litis atau objek yang diadili. Di sini kami hampir sama tadi sudah menjelaskan di kerugian konstitusional ada bagian-bagian yang memiliki kemiripan.

27. KETUA: SUHARTOYO [21:18]

Ya.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH [21:18]

Di sini kami juga sudah elaborasi tentang norma-norma yang ada di dalam Undang-Undang 48/2009 dan juga norma yang terdapat di dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang 7/2020. Ada pun yang belum kami sampaikan, kami anggap semua sudah dibacakan, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO [21:37]

Baik, bisa langsung Petitum.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH [21:39]

Silakan, Pak Ragga, Petitumnya.

31. KUASA HUKUM PEMOHON: RAGGA BIMANTARA [21:42]

Baik. Mohon izin, Majelis, untuk melanjutkan.

32. KETUA: SUHARTOYO [21:45]

Ya.

33. KUASA HUKUM PEMOHON: RAGGA BIMANTARA [21:45]

Ada pun berdasarkan apa yang sudah didalilkan dan dijelaskan, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang, tidak dimaknai: '(1). Pihak yang diadili mempunyai hak inkar terhadap hakim dan Hakim Konstitusi yang mengadili perkaranya. Ayat (2), hak inkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim dan Hakim Konstitusi yang mengadili perkaranya. Ayat (3), seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau istri, meskipun telah bercerai dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera dan Hakim Konstitusi wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan presiden dan/atau Anggota DPR. Ayat (4), Ketua Majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau istri, meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat dan ketua majelis, hakim anggota di peradilan Mahkamah Konstitusi wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan presiden dan/atau anggota DPR. Ayat (5), seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia

mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara dan seorang Hakim Konstitusi wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara atau apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan presiden dan/atau anggota DPR. Ayat (6), dalam hal terjadi penyelenggaraan terhadap ketentuan, ... ayat (6), dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim dan Hakim Konstitusi atau Panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan." Ayat (7), perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diperiksa kembali dengan susunan Majelis Hakim dan/atau Majelis Hakim Konstitusi yang berbeda'.

3. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, 'untuk dapat diangkat menjadi Hakim Konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang Calon Hakim Konstitusi harus memenuhi syarat :
 - a. Warga Negara Indonesia
 - b. Berijazah doktor Serata III dengan dasar serjana Serata I yang berlatar belakang pendidikan di bidang hukum.
 - c. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berahlak mulia.
 - d. Berusia paling rendah 55 tahun .
 - e. Mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban.
 - f. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
 - g. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.
 - h. Mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 tahun dan/atau untuk calon hakim yang berasal dari lingkungan Mahkamah Agung sedang menjabat sebagai hakim tinggi atau sebagai hakim agung. Dan,
 - i. Tidak terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Presiden dan/atau Anggota DPR.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagai mana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih.

34. KETUA: SUHARTOYO [26:58]

Baik, terima kasih. Jadi sebelum saya sahkan alat bukti. Nanti Pak Faqih dan teman-teman dicermati lagi soal berkenaan dengan norma Pasal 43 PMK 2/2021, ya, soal penambahan norma pengujian itu.

35. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH [27:20]

Baik, Yang Mulia.

36. KETUA: SUHARTOYO [27:21]

Karena di sini saya bacakan sedikit, "Perbaikan permohonan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan ketentuan:

A. Pemohon yang mengajukan permohonan tidak diganti secara keseluruhan." Ini, kalau ini aman, ya.

B-nya begini, "Penambahan objek permohonan berupa norma dari suatu undang-undang atau perppu yang dimohonkan pengujian hanya dapat dilakukan sepanjang memiliki keterkaitan dengan substansi norma dalam undang-undang atau perppu yang dimohonkan pengujian dalam permohonan awal."

Ini kan klasternya jelas, jadi tidak boleh keluar dari Undang-Undang yang 7 Tahun 2020. Kemudian C-nya begini, penambahan objek permohonan berupa norma Undang-Undang atau perppu selain yang telah diajukan hanya dapat dilakukan sepanjang memiliki kesamaan atau keterkaitan dengan substansi norma dalam Undang-Undang atau perppu yang dimohonkan pengujian dalam permohonan awal. Dalam konteks substansi bisa jadi ada irisan, tapi untuk pembatasan Undang-Undang ini tidak boleh keluar dari Undang-Undang yang awal itu yang nanti. Tapi semua nanti akan kami sampaikan pada Rapat Permusyawaratan Hakim bagaimana nanti Mahkamah menyikapi adanya penambahan ini.

Mungkin dari Yang Mulia ada penambahan Pak? Cukup, ya, jadi ini, ya ... Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan 27, ya?

37. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH [29:13]

Benar, Yang Mulia, yang sebelumnya kami anggap tidak digunakan.

38. KETUA: SUHARTOYO [29:16]

Oh, jadi yang digunakan ini, ya? Baik.

39. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH [29:18]

Benar, Yang Mulia.

40. KETUA: SUHARTOYO [29:19]

Kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Ada yang mau disampaikan, Pak?

41. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH [29:28]

Cukup, Yang Mulia, terima kasih, Yang Mulia.

42. KETUA: SUHARTOYO [29:29]

Baik. Nanti disampaikan permohonan Bapak-Bapak ini atau Prinsipal Bapak-Bapak ke dalam Rapat Permusyawaratan Hakim dan bagaimana nanti sikap Mahkamah terhadap Permohonan ini, Kepaniteran akan memberitahukan lebih lanjut perkembangannya. Cukup?

43. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH [29:52]

Sangat cukup, Yang Mulia.

44. KETUA: SUHARTOYO [29:53]

Cukup, Yang Mulia?
Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.06 WIB

Jakarta, 26 Oktober 2023
Panitera
Muhidin

